

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Pesisir Pantai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran

Gambar 1

Lokasi Wilayah Kabupaten Pangandaran



Sumber: <http://www.pangandarankab.go.id/profil-pangandaran/> diakses pada 2 Maret 2017 pukul 13.00 WIB

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, mendasari lahirnya kabupaten baru (DOB) yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 November tahun 2012. Kemudian diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin pada

tanggal 17 November tahun 2012, maka Pangandaran resmi menjadi Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Dalam UU No. 21/2012 disebutkan, Kabupaten Pangandaran berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis, yang terdiri dari : Kecamatan Parigi, Kecamatan Cijulang, Kecamatan Cimerak, Kecamatan Cigugur, Kecamatan Langkaplancar, Kecamatan Mangunjaya, Kecamatan Padaherang, Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Pangandaran dan Kecamatan Sidamulih. Ibu Kota Kabupaten Pangandaran berkedudukan di Kecamatan Parigi. Luas wilayah Kabupaten Pangandaran yaitu 168.509 Ha dengan luas laut 67.340 Ha. Kabupaten Pangandaran memiliki panjang pantai 91 Km.

Tabel 1
Batas wilayah Kabupaten Pangandaran

NO	ARAH	BATAS WILAYAH
1	UTARA	Kabupaten Ciamis: (1). Kecamatan Banjarsari : Desa Ciulu, Pasawahan, Cikupa. (2). Kecamatan Pamarican : Desa Sidarahayu, Purwadadi, Sidamulih Kabupaten Tasikmalaya : (1). Kecamatan Karangjaya : Desa Citalahab. (2). Kecamatan Cineam : Desa Cisarua
2	Timur	Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah : (1). Kecamatan Kedungreja : Desa Tambaksari, Sidanegara, Rejamulya. (2). Kecamatan Patimuan : Desa Sidamukti, Patimuan, Rawaapu, Cinyawang, Purwodadi
3	Barat	Kabupaten Tasikmalaya : (1). Kecamatan Cikatomas: Desa Pasanggrahan. (2). Kecamatan Panca Tengah: Desa Neglasari, Tawang, Panca Wangi, Mekarsari. (3). Kecamatan Cikalong : Desa Cimanuk. (4). Kecamatan Salopa :Desa Mulyasari
4	Selatan	Samudera Indonesia

Sumber: <http://www.pangandarankab.go.id/profil-pangandaran/> diakses pada 2 Maret 2017 pukul 13.00 WIB

Jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran menurut jenis kelamin pada tahun 2014, perempuan berjumlah 221.120 jiwa dan laki-laki berjumlah 234.750 jiwa. Dengan perincian sebagai berikut : 455.890

Tabel 2

Jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran

Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 – 5	28.030	13.367	41.397
5 – 14	36.815	34.979	71.794
15 – 44	103.503	104.395	207.898
45 – 64	49.687	49.783	99.470
65+	16.715	18.596	35.311
TOTAL	234.750	221.120	455.870

Sumber: <http://www.pangandarankab.go.id/profil-pangandaran/> diakses pada 2 Maret 2017 pukul 15.00 WIB

Dengan potensi yang besar di bidang pariwisata maka misi Kabupaten Pangandaran yaitu “Kabupaten Pangandaran Pada tahun 2025 menjadi kabupaten pariwisata yang mendunia, tempat tinggal yang aman dan nyaman berlandaskan norma agama. Potensi terbesar yang dimiliki Kabupaten Pangandaran adalah pariwisata baik objek wisata pantai maupun sungai. Terdapat banyak objek wisata favorit baik oleh turis mancanegara maupun domestik. Objek wisata yang terdapat di Kabupaten Pangandaran yaitu: Pantai Pangandaran, taman wisata alam (cagar alam Pananjung), Pantai Batu Hiu, Pantai Batu Karas, Pantai Madasari, Pantai

Karapyak, dan wisata sungai yaitu Cukang Taneuh (Green Canyon), Citumang, dan Santirah.

Selain potensi pariwisatanya Kabupaten Pangandaran juga memiliki potensi pertanian yang cukup memadai. Luas sawah di Kabupaten Pangandaran berdasarkan data Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2012 tercatat 51.903 Ha dan 26 persen ada di Kabupaten Pangandaran atau sekitar 13 ribu Ha dengan sawah irigasi dan tadah hujan.

Pertanian tanaman padi (sawah dan ladang) merupakan komoditas utama di sektor pertanian. Data produksi tanaman padi (sawah dan ladang) tahun 2012 Kabupaten Pangandaran tercatat 688.891 ton dan 31 persen disumbang dari produksi Kabupaten Pangandaran atau mencapai 214.044 ton. Sub sektor pertanian palawija Kabupaten Pangandaran juga tidak kalah potensial untuk ditingkatkan dengan jumlah produksi pada tahun yang sama dengan komoditas unggulan jagung 6.152 ton, ubi kayu 11.300 ton, ubi jalar 2.520 ton, kacang tanah 752 ton, kacang kedelai 2.084 ton, kacang hijau 725 ton dan komoditas lainnya. Belum lagi potensi komoditas hortikultura yang bisa dikembangkan.

Perikanan juga menjadi komoditas para masyarakat di Kabupaten Pangandaran tersebut. Luas areal pemeliharaan ikan pada tahun 2012 di Kabupaten Pangandaran untuk tambak sebesar 44 Ha, kolam/empang 339 Ha, sawah 18,30 Ha. Ditinjau dari jumlah produksi ikan menurut tempat pemeliharaan/penangkapan di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2012

yaitu perikanan laut 2.219,91 ton, Tambak 687,8 ton, kolam 2.767,38 ton, sawah 40 ton. Sedangkan nilai produksi ikan laut hasil penangkapan nelayan yang masuk Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pada tahun 2012 mencapai 2.220 ton dengan nilai 43,03 milyar. Sebuah potret potensi perikanan yang menjanjikan untuk dikelola dan mampu meningkatkan taraf hidup penduduk Kabupaten Pangandaran.

Ternak yang dimiliki oleh Kabupaten Pangandaran juga tidak kalah. Karena Populasi ternak besar dan kecil di Kabupaten Pangandaran Tahun 2012 terhitung, yaitu sapi 26.807 ekor, kerbau 2.321 ekor, kuda 91 ekor, domba 95.062 ekor, dan kambing 49.438 ekor.

Posisi geografis yang masih banyak pepohonan juga menjadi keutungan Kabupaten Pangandaran. Luas hutan Kabupaten Ciamis tersebar di beberapa BKPH/RPH meliputi Ciamis (Madati, Cikoneng, Panjalu, Kawali); Banjar Utara (Gadung, Bunter, Rancah); Banjar Selatan (Pamarican, Cicapar, Banjarsari); Pangandaran (Kalipucang, Pangandaran, Cisaladah) dan Cijulang (Parigi, Cigugur, Langkap). Luas hutan baik yang sudah dikukuhkan maupun yang belum seluas 28.898,73 Ha. PKPH/RPH wilayah Cijulang memiliki luas hutan terluas yaitu sebesar 9.299,88 Ha yang tersebar di kecamatan Cijulang, Parigi, Cigugur, dan Langkaplancar. Hutan terluas berada di Gunung Gadung, Cigugur yang mencapai 3.168,9 Ha. Selain hutan yang dikelola PKPH/RPH, terdapat pula hutan rakyat sebesar 31.707,44 Ha yang tersebar di 36 kecamatan. Hutan rakyat terluas berada di Kecamatan Kalipucang yaitu sebesar 3.599 Ha.

Sementara pada sektor pariwisatanya Kabupaten Pangandaran mempunyai potensi pariwisata yang cukup terkenal yaitu Pantai Pangandaran. Dengan posisi kabupaten yang dekat dengan laut maka banyak pula warga yang menjadikan profesi nelayan sebagai pekerjaan mereka. Namun masyarakat tidak setiap hari melakukan pelayaran tersebut karena sering adanya kendala terutama cuaca yang tidak mendukung.

Salah satu potensi yang ada merupakan sektor pariwisata, maka muncul mata pencaharaan sebagai pedagang yang berjualan dekat dengan tempat wisata. Hampir setiap warga yang berdomisili di dekat pantai memiliki usaha berdagang. Terlebih banyak yang menjadikan usaha/berdagang kaki lima menjadi sumber pencaharian mereka seperti berjualan pakaian, asesoris, makanan dan minuman, serta beberapa oleh-oleh khas Pantai Pangandaran. Adapun untuk pedagang keliling berupa jenis makanan ringan atau jajanan. Selain itu ada juga yang berprofesi sebagai pelaku usaha kreatif seperti pembuatan tato baik permanen atau temporer. Dengan hadirnya pedagang tersebut menjadi sumber pendapatan yang lumayan bagi masyarakat tersebut untuk tambahan pendapatan selain menjadi petani atau nelayan.

Pelaksanaannya sendiri banyak sekali pedagang yang berjualan seperti di pusat keramaian, pusat-pusat wisata hingga tepat di pesisir pantai. Pedagang Kaki Lima merupakan bentuk usaha masyarakat disektor perekonomian dalam kurangnya lapangan kerja yang disediakan oleh Pemerintah. Munculnya Pedagang Kaki Lima yang cenderung tersebar

pada pusat-pusat kegiatan kota dapat diibaratkan seperti mata uang yang memiliki dua sisi yang berbeda. Salah satu sisi dapat menjadi generator kawasan wisata baru pada kawasan tersebut, namun disisi lain dapat menjadi ancaman kota apabila dibiarkan begitu saja tanpa penataan dan pengelolaan serta kontrol yang jelas.²⁸

Pedagang kaki lima pada dasarnya sangat membantu para wisatawan yang datang ke Pangandaran yang sekedar hanya ingin bersitirahat sejenak, membeli minuman, makanan, serta oleh-oleh. Namun banyak pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya di tempat yang sebenarnya tidak diperuntukkan untuk berjualan, sehingga banyak sekali menimbulkan kerugian. Tempat yang paling banyak digunakan oleh pedagang kaki lima tersebut adalah sepanjang pesisir Pantai Pangandaran. Selain itu adanya pedagang kaki lima tersebut juga menimbulkan masalah yang dapat merugikan, seperti para wisatawan asing atau lokal yang sering menggunakan pesisir pantai tersebut menjadi terganggu serta sering banyaknya sampah yang dibuang tidak pada tempatnya baik oleh pedagang tersebut atau juga para wisatawan. Terlebih dengan adanya pedagang tersebut menjadi berkurangnya nilai estetika yang dimana pesisir pantai tersebut merupakan salah satu wisata unggulan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran. Hal ini masih menjadi

²⁸ Sofiana Hanjani, 2014, “Pelaksanaan Perda Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penggunaan Fasilitas Pejalan Kaki (Trotoar) oleh Pedagang Kaki Lima di Sepanjang Kawasan UGM (Di Area RSUP Prof. Dr. Sardjito)”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal. 45

permasalahan yang belum ada solusi yang menyelesaikan permasalahan secara tuntas.

Kabupaten Pangandaran yang merupakan kabupaten baru dari pecahan Kabupaten Ciamis dalam beberapa peraturan daerahnya masih menggunakan peraturan bawaan Kabupaten Ciamis sebelum peraturan daerah terbaru dibuat. Seperti Perda nomor 3 tahun 2014 yang dirubah dari Perda Nomor 14 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan Pantai, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, serta perda nomor 10 tahun 2012 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Dalam perda tersebut disebutkan garis sempadan pantai yang sampai saat ini digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran sedangkan dalam peraturan daerah tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dalam mengatur ketertiban warganya. Ada pula Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai yang menjadi dasar hukum yang peneliti pergunakan dalam penelitian ini.

Pedagang kaki lima yang berada di wilayah pesisir Pantai Pangandaran sebenarnya sudah berada sangat lama. Saat masih Kabupaten Pangandaran belum terbentuk dan Pangandaran masih menjadi kecamatan, pedagang tersebut sudah ada. Semakin lama pedagang yang berjualan semakin tidak terkontrol.

Pedagang kaki lima yang berada di seluruh pesisir Pantai Pangandaran sebenarnya belum terdaftar secara resmi dan dapat dikatakan ilegal semuanya. Seperti yang dituturkan oleh Drs. Tedi Garnida,MM:²⁹

“.....Seluruh pedagang kaki lima yang ada di pesisir Pantai Pangandaran sudah di data dan difalidasi oleh FKPWP (forum komunikasi pedagang wisata pangandaran) dalam pelaksanaan pendataan tersebut itu dilakukan secara non formal. Mestinya seluruh pedagang tersebut memiliki lahannya tersendiri, namun ini pedagang menggunakan lahan pesisir pantai dan tanpa izin ke siapa-siapa langsung saja mendirikan. Ini karena ketidak tahuan dari para pedagang tersebut dan juga kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah sendiri dan karena itu adalah kebutuhan ekonomi para pedagang tersebut sehingga mereka menghalalkan segala cara dengan membuat tenda dan kios. Para pedagang tersebut tidak memiliki izin dan pemerintah juga tidak akan memberi izin karna penggunaannya menggunakan lahan harim laut maka. Apabila harim laut akan di gunakan harus ada rekomendasi dari bupati dan di tembuskan kepada provinsi”

Hadirnya para pedagang yang berada di pangandaran juga sangat diharapkan oleh pemerintah daerah, seperti yang sampaikan oleh Muhtar, S.Pd., M.Pd:³⁰

“.....di tempat parawisata apabila tidak adanya pedagang seperti itu tidak mungkin kelihatan wahnya dan ramainya suatu tempat dengan berbagai yang menawarkan cendramata. Itu kan termasuk ekonomi kreatif”

²⁹ Wawancara dengan Bapak. Drs. Tedi Garnida,MM selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koprasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran, 27 Januari 2017

³⁰ Wawancara dengan Bapak. Muhtar, S.Pd., M.Pd selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, 30 Januari2017

Untuk data yang dibuat oleh FKPWP (forum komunikasi pedagang wisata Pangandaran) tersebut akan digunakan oleh pemerintah daerah dengan verifikasi sebelumnya sehingga bisa dipakai sebagai data apabila dilakukannya relokasi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun ini. Data yang ada pada awal dibuat ada berjumlah 1465 orang pedagang kaki lima (PKL), namun pada hasil verifikasi sementara yang dilakukan oleh dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koprasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran tersebut sejumlah 1358 orang PKL. Data tersebut juga masih ditambahkan dengan adanya jenis dagangan/jasa tato sebanyak 26 Orang PKL dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1384 orang Pedagang Kaki Lima (PKL). Pada tahap akhir telah divalidasi dan rekapitulasi akhir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1384 Orang Pedagang Kaki Lima (PKL).

Dari seluruh pedagang tersebut yang berasal dari sepanjang pesisir Pantai Pangandaran telah dibuatkan dalam kelompok, yang terdiri dari 20 kelompok. Seperti yang dituturkan oleh Wakhdan Irbadi, Spd.³¹

“...total ada 26 kelompok dari pantai barat sampai pantai timur, namun dalam satu kelompok ada yang 2, seperti kelompok 6a dan 6b ada juga kelompok 12a dan 12b.”

³¹ Wawancara dengan Bapak. Wakhdan Irbadi, S.Pd selaku Staff Bidang Perdagangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koprasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran, 27 Januari 2017

Tabel 3

Jumlah Kelompok Pedagang kaki Lima

NO.	KELOMPOK	TOTAL PEDAGANG
1	Kel 1	52
2	Kel 2	30
3	Kel 3	27
4	Kel 4	18
5	Kel 5	33
6	Kel 6 A	20
7	Kel 6 B	29
8	Kel 7	208
9	Kel 8	69
10	Kel 9	119
11	Kel 10	53
12	Kel 11	125
13	Kel 12 A	58
14	Kel 12 B	70
15	Kel 13 A	41
16	Kel 13 B	43
17	Kel 14	79
18	Kel 15	52
19	Kel 16	30
20	Kel 17	27
21	Kel 19	18
22	Kel 20	33

Sumber: Data Dari Dinas PMPTSP, KOPRASI UMKM dan Perdagangan

Pernyataan tersebut memang diakui oleh pedagang kaki lima tersebut, seperti yang disampaikan oleh Bapak Agus David.³²

“Pendataan tersebut memang benar dilakukan oleh forum tersebut, saya selaku pedagang di sini yang menginginkan hak saya terpenuhi maka harus mengikuti aturan yang akan ditetapkan, salah satunya apabila ingin di relokasi ya mesti harus di data secara sungguh-sungguh”

Keseluruhan pedagang tersebut berasal dari berbeda-beda dagangannya, menurut data yang diperoleh ada total 12 jenis dagangan yang terdaftar.

Tabel 4

Jenis Dagangan yang berada di pesisir Pantai Pangandaran

NO	JENIS DAGANGAN	TOTAL
1	Makanan Dan Minuman	532
2	Pakaian	539
3	Aksesoris	163
4	Buah-Buahan	19
5	Topi/Kaca Mata	4
6	Pulsa Konter	1
7	Kerajinan	22
8	Tato	26
9	Cetak Foto	1
10	Turis Informasi	1
11	Mainan	1
12	Asin	80
TOTAL		1389

Sumber: Data Dari Dinas PMPTSP, KOPRASI UMKM dan Perdagangan

³² Wawancara dengan Bapak. Agus David selaku Pedagang Kaki Lima di Pesisir Pantai Pangandaran Kabupaten Pangandaran, 11Februari 2017

Pendataan tersebut memang sebenarnya harus dilaksanakan, karena berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang menjadi acuan peraturan daerah karena Kabupaten Pangandaran sendiri belum memiliki aturan tersendiri terhadap PKL tersebut. Disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2015 Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dilakukan berdasarkan:

- a. identitas;
- b. lokasi;
- c. jenis tempat usaha;
- d. bidang usaha;
- e. waktu usaha; dan
- f. modal usaha

Permasalahan lain yang muncul, antara lain adalah penggunaan lahan sempadan pantai. Dengan melihat Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 51 tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, pada pasal 1 ayat (2) bahwa sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Sedangkan para pedagang tersebut menggunakan lahan yang jaraknya hanya beberapa puluh meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Dasar dalam melakukan penataan tersebut sudah diperjelas apabila mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 51 tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai tersebut. Mereka dilarang menempati pesisir pantai atau daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Hal tersebut karena untuk melindungi beberapa aspek seperti tertera pada pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 51 tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai.

Pasal 4

Penetapan batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga:

- a. kelestarian fungsi ekosistem dan segenap sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman bencana alam;
- c. alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai; dan
- d. alokasi ruang untuk saluran air dan limbah.

Dilarangannya penggunaan wilayah pesisir pantai tersebut sebenarnya untuk kebaikan masyarakat itu sendiri, karena mengingat pesisir pantai tersebut juga riskan untuk terjadi bencana alam seperti adanya pasang laut hingga bencana tsunami yang bisa saja terulang kembali seperti yang terjadi pada tahun 2006. Selain itu adanya pedagang tersebut membuat akses publik untuk melewati pantai menjadi terhalang.

Penghitungan batas sempadan pantai tersebut harus mengikuti ketentuan yang ada seperti dengan batas minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Hal ini untuk melindungi bencana alam seperti, gempa dan/atau tsunami, perlindungan pantai dari erosi atau abrasi; perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya, perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumpuk pasir, estuaria, dan delta, pengaturan akses publik dan pengaturan untuk saluran air dan limbah.

Pemerintah daerah sendiri sebenarnya seperti tidak dapat berbuat apa-apa dengan adanya pedagang yang berjualan di pesisir pantai tersebut, mengingat para pedagang tersebut mendirikan tempat untuk berjualan tersebut karena kebutuhan mereka sendiri dan profesi nelayan tidak dapat dilakukan setiap hari. Proses pembersihan pedagang kaki lima tersebut sebenarnya sudah diserukan oleh Bupati Kabupaten Pangandaran, seperti yang disampaikan oleh Bapak Drs. Tedi Garnida,MM:³³

“Dulu awal kabupaten berdiri memang ada arahan dari Bapak Bupati Pangandaran untuk membersihkan sempadan pantai dari pedagang kaki lima, namun itu kan masyarakat kita masa mau berusaha tidak pada tempatnya tidak ditata itu kan kewajiban pemerintah untuk memperlakukan mereka secara manusiawi. Ingin memetakan mereka untuk mendapatkan penghasilan namun mengikuti aturan main yang ada. Namun saat ini relokasi masih kita usahakan pelaksanaannya. Karna tanpa adanya relokasi dan tempat baru

³³ Wawancara dengan Bapak. Drs. Tedi Garnida,MM selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koprasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran, 27 Januari 2017

maka proses pembersihan pedagang kaki lima tersebut akan sia-sia yang mengakibatkan pedagang tersebut akan balik lagi terus”.

Pedagang kaki lima yang dulu berjualan sempat direlokasi pada saat terjadi tsunami pada tahun 2006, saat itu pemerintahan Kabupaten Pangandaran masih menyatu dengan Kabupaten Ciamis. Mereka ditempatkan pada pasar wisata yang disediakan oleh pemerintah. Namun dengan kurangnya perhatian setelah pemindahan tersebut oleh pemerintah sehingga banyak para pedagang yang kembali kepada tempat berjualan mereka yang dilarang. Dengan alasan jauhnya tempat relokasi tersebut dari aktivitas wisatawan sehingga pendapatan mereka berkurang.

Dampak yang diterima oleh pedagang tersebut juga sangat besar apabila adanya pemindahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa adanya tindakan lain yang berupa solusi, seperti yang dipaparkan oleh Bapak Aceng Misbah:³⁴

“saya selaku pedagang yang sudah berjualan dari tahun 2012 sebenarnya mengerti dengan adanya aturan yang ada tentang tidak boleh digunakannya wilayah pesisir pantai, namun apabila pesisir pantai ini akan dibersihkan dari para pedagang ya saya harap adanya tempat lain yang disediakan oleh pemerintah, karena ini adalah sumber mata pencaharian saya dan saya harap tempat yang disediakan tersebut bukan tempat yang asal pindah namun ada arahan dari dinas pariwisata untuk mendatangkan wisatawan ke arah relokasi nanti”

³⁴ Wawancara dengan Bapak. Aceng Misbah selaku Pedagang Kaki Lima di Pesisir Pantai Pangandaran Kabupaten Pangandaran, 13 Februari 2017

Peraturan daerah yang dirujuk oleh Kabupaten Pangandaran Sebenarnya sudah mengatur tentang lokasi pedagang tersebut, seperti pada Pasal 7 Lokasi PKL terdiri atas:

1. Lokasi PKL yang sesuai peruntukannya; dan
2. Lokasi PKL yang tidak sesuai peruntukannya.

Secara lebih rincinya yang dimaksud dengan lokasi PKL yang sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas lokasi PKL yang bersifat permanen dan lokasi PKL yang bersifat sementara. Seperti yang saat ini terjadi dapat dilihat bahwa pedagang tersebut telah mendirikan tempat usaha yang bersifat sementara dan lokasi saat ini yang ditempati merupakan lokasi PKL yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, lokasi pesisir pantai sebagai lokasi yang bukan diperuntukan sebagai tempat usaha PKL. Keterbatasan tempat relokasi yang mengakibatkan pesisir pantai yang seharusnya sebagai lokasi yang bukan diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL digunakan oleh mereka untuk tempat berjualan.

Pelaksanaan relokasi untuk bentuk pengelolaan yang dilakukan pemerintah daerah sebenarnya sudah direncanakan. Sesuai dengan yang dipaparkan oleh Bapak Drs. Oki Daria Mustari.³⁵

“saat ini ada rencana induk pembangunan pariwisata nasional, pemerintah pusat ini dalam jangka waktu 15 tahun dari tahun

³⁵ Wawancara dengan Bapak. Drs. Oki Daria Mustari selaku Sekertaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran, 17 Februari 2017

2015 sampai 2025 dan dikukuhkan juga dalam Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2011 yang menetapkan Pangandaran termasuk Nusakambangan dan sekitarnya sebagai destinasi pariwisata nasional, jadi hal-hal yang bisa mendukungnya terhadap terwujudnya Kabupaten Pangandaran menjadi kabupaten yang berkelas dunia juga di dukung juga pemerintah pusat. Pangandaran yang juga sudah menjadi destinasi pariwisata nasional, juga masuk kepada kawasan strategi pariwisata nasional, apabila sudah meningkat kepada tahap tersebut maka kita perlu menata para pedagang yang berjualan di pesisir pantai tersebut. Karena adanya mereka menjadi hambatan bagi kita dan juga mengurangi nilai estetika pantai dan tempat wisata lainnya.”

Keadaan di lapangan yang ada ketimpangan menjadikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dinyatakan tidak dapat mengelola pedagang kaki lima yang ada di Pangandaran khususnya di pesisir Pantai. Keterbatasan peraturan daerah yang belum dibuat secara mandiri oleh Kabupaten Pangandaran menjadi kendala juga dalam pengaturan pedagang kaki lima tersebut.

B. Faktor-faktor yang Menjadi Kendala bagi Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam Mengelola Pedagang Kaki Lima di Pesisir Pantai Pangandaran

1. Belum Adanya Peraturan daerah

Kabupaten Pangandaran merupakan kabupaten yang baru saja melakukan pemekaran dengan Kabupaten Ciamis berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran. Beberapa masalah yang

terjadi di Kabupaten Pangandaran sebenarnya sudah terjadi sejak lama, seperti maraknya pedagang kaki lima yang berjualan di pesisir pantai. Pantai Pangandaran yang telah dipenuhi berbagai jenis pedagang kaki lima yang dinyatakan sebagai pedagang yang tidak resmi mengakibatkan beberapa persoalan, seperti menjadi berkurangnya nilai estetika yang dimana pesisir pantai tersebut merupakan salah satu wisata unggulan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran. Terlebih adanya pedagang tersebut sudah melanggar terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai. Pada Pasal 1 ayat (2) menyatakan sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Sedangkan para pedagang tersebut telah mendirikan tenda-tenda hingga bangunan semi permanen di atas tepi pantai tersebut.

Pemerintah daerah tidak dapat berbuat lebih dengan menegakan peraturan yang ada, karena hingga saat ini masih belum ada solusi yang dapat dilakukan. Adanya perintah dari Bupati Pangandaran untuk membersihkan pesisir pantai dari pedagang yang berjualan masih sulit terealisasi.

Selain tidak dapat tertatanya para pedagang tersebut, juga tidak menjadi penghasilan kepada Pemerintah Daerah Pangandaran. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Wawan Irawan, S.Pd., M.Pd.³⁶

“Untuk sementara di PKL itu belum ada pemungutan, belum menjadi objek yang artinya menjadi sumber pendapatan yang langsung di tarik oleh pemerintah, termasuk retribusi juga belum. Pedagang kaki lima yang di pesisir pantai itu sementara memang belum ada secara langsung, namun apabila secara tidak langsung terjadi perputaran uang di situ memang ada. Namun untuk yang langsung berpengaruh untuk pendapatan daerah belum ada. Untuk yang tidak langsung dimaksud adalah adanya perputaran uang di sana yang dapat meningkatkan pendapatan warga, dengan meningkatnya pendapatan mereka maka mereka dapat membayar pajak mereka yang wajib dibayarkan.”

Tidak dipungutnya retribusi tersebut juga diterangkan oleh pedagang yang berjualan di pesisir pantai tersebut, mereka tidak pernah ditagih oleh dinas-dinas pemerintahan yang ada. Adapun yang membayar hanya iuran sampah yang dikelola secara swadaya oleh para pedagang tersebut. Iuran sampah tersebut dibayarkan kepada salah satu pedagang yang sering membersihkan pesisir pantai tersebut. Namun seperti yang diucapkan oleh Bapak Wawan Irawan, S.Pd., M.Pd bahwa pedagang kaki lima yang di pesisir pantai itu sementara memang

³⁶ Wawancara dengan Bapak Wawan Irawan, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan Dinas Badan Pendapatan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran, 2 Februari 2017

belum ada secara langsung, namun apabila secara tidak langsung terjadi perputaran uang disitu memang ada.

Sesuai dengan yang dituturkan oleh Aceng Misbah:³⁷

“ya memang dengan kita dapat berjualan di sinilah kita dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya lainnya. Seperti saat ini saya tidak pernah telat untuk membayarkan pajak kendaraan motor saya”

2. Lahan relokasi yang belum memadai

Tidak dipungutnya retribusi dari pedagang kaki lima tersebut karena memang mereka tidak berada pada tempat yang seharusnya ditempati. Karena sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai. Pada Pasal 1 ayat (2) menyatakan sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Ini menjadi kendala dalam melakukan pengelolaan dan penarikan retribusi karena mereka berjualan dengan bebas dalam wilayah yang dilarang dan tidak menghasilkan untuk pendapatan daerah, terlebih banyaknya kerugian seperti terganggunya wisatawan dan mengurangi nilai estetika dari pantai tersebut. Adanya pedagang tersebut dapat menjadi potensi yang

³⁷ Wawancara dengan Bapak. Aceng Misbah selaku Pedagang Kaki Lima di Pesisir Pantai Pangandaran Kabupaten Pangandaran, 13 Februari 2017

menghasilkan pendapatan daerah yang cukup besar, namun proses tersebut harus dilaksanakan apabila sudah adanya pelaksanaan relokasi.

Pelaksanaan relokasi saat ini belum dapat dilakukan, karena masih dikajinya peraturan daerah tentang relokasi dan lahan untuk tempat relokasi para pedagang. Rencana yang dilakukan pemerintah daerah tentang relokasi ditargetkan akan dilaksanakan paling lambat di pertengahan tahun ini, hal itu disampaikan oleh Bapak Ajat Sudrajat. S.H.³⁸

“...itu programnya masuk pada penataan dan belum ada perdanya. Tapi itu masuk pada visi dan misi Kabupaten Pangandaran yang menjadi wisata berbasis internasional yang dimana tidak ada pedagang yang berjualan di pesisir pantai. Tahun ini dibuat untuk pengaturan penataannya tapi untuk relokasinya pedagang kaki lima itu maksimal di relokasi pada akhir taun 2017 sudah dipindahkan semua.”

Dengan segeranya pedagang kaki lima tersebut pindah kepada tempat yang ditetapkan maka banyak keuntungan yang didapat seperti tertatanya pesisir pantai dan adanya pendapatan asli daerah yang akan dimiliki dari adanya retribusi pasar tersebut. Adapun masalah tentang lahan yang akan dijadikan tempat relokasi saat ini sedang diusahakan dapat dimiliki izin untuk dipergunakan. Lokasi yang direncanakan untuk relokasi terdiri dari 5 wilayah, yaitu lahan bekas dinas sosial, bekas hotel star

³⁸ Wawancara dengan Bapak. Ajat Sudrajat. S.H selaku Pelaksana Tugas Kepala Bagian Hukum Kabupaten Pangandaran, 2 Februari 2017

meridien, pasar wisata, bekas pondok seni, dan wilayah pananjung sari.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Maman, S.Pd:³⁹

“...ini kan berkaitan dengan anggaran, termasuk juga nanti hibah tanah dari provinsi sedang diproses. Kita gak bisa bikin bangunan di tanah milik provinsi walau secara lisan telah memberikan izin seperti di tanah bekas dinas sosial, karna proses administrasi harus di tempuh. Kemudian tanah-tanah milik pemerintah daerah harus betul-betul dapat di bangun, maksudnya secara administrasi sudah memenuhi syarat untuk di bangun.”

Adapun masalah tentang pembagian tempat relokasi tersebut akan dilakukan dengan cara undian, seperti yang dipaparkan oleh Bapak Drs. Tedi Garnida,MM:⁴⁰

“...gak mungkin kita buat kios menghadap ke jalan semua. Ada yang di bagian belakang, atau bagian atasnya. Mereka pasti akan berebut untuk mendapat tempat paling strategis. Itu tidak dapat dipungkiri akan menimbulkan konflik. Bupati Pangandaran telah mewanti-wanti bahwa kita akan mengundi waktu tersebut disaksikan oleh semua orang yang menempati. Karena apabila versi kita yang membuat pasti komplain, di versi mereka pasti ribut. Hasil yang pasti itu tidak akan memuaskan semua orang”

Pemerintah Kabupaten Pangandaran menjamin bahwa pelaksanaan pengelolaan pedagang kaki lima tersebut akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan mementingkan

³⁹ Wawancara dengan Bapak. Maman, S.Pd selaku Sekertaris Dinas BAPPEDA Kabupaten Pangandaran, 17 Februari 2017

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak. Drs. Tedi Garnida,MM selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koprasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran, 27 Januari 2017

pedagang tersebut yang merupakan bagian dari masyarakat Pangandaran sendiri dan setelah pelaksanaan relokasi tersebut perhatian pemerintah tidak akan berkurang dan akan membuat suatu kebijakan terkait para wisatawan seperti pemusatan titik-titik berkumpul wisatawan yang akan mendekati para pedagang tersebut.